

MATERI KULIAH ILMU NEGARA
MATCH DAY 8
TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

A. TUJUAN NEGARA

Setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Apa yang menjadi tujuan bagi suatu negara ataupun ke arah mana suatu organisasi negara ditujukan merupakan masalah penting, sebab dengan tujuan inilah yang menjadi pedoman betapa negara disusun dan dikendalikan serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur sesuai dengan tujuan itu. Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).¹

Pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini terutama berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara atau badan-badan negara yang harus diadakan, fungsi dan tugas daripada organ-organ tersebut, serta hubungannya antara organ yang satu dengan yang lain yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan negara.²

Lagi pula dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan daripada organisasi negara, juga dapat mengetahui sifat daripada organisasi negara. Karena semuanya itu harus sesuai dengan tujuan negara.³

Berikut beberapa pendapat tentang tujuan negara:⁴

1. Aristoteles

Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka dapat hidup baik dan bahagia. Negara itu merupakan satu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota negara.

2. Dente Alighieri

Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian dunia dengan jalan mengadakan undang-undang yang sama bagi semua umat.

¹ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 51.

² Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 147.

³ *Ibid.*

⁴ Pendapat Nomor 1-5 disarikan dari I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Op.cit.*, hlm. 45-48. Untuk pendapat nomor 6-7 disarikan dari M.Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45-51.

3. Epicurus

Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ketertiban dan keamanan, maka setiap orang harus menundukkan diri kepada pemerintah.

4. Plato

Tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja. Maka dari itu, pimpinan dengan atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja.

5. Benedictus de Spinoza

Tujuan negara adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan. Sehingga untuk mencapai tujuan itu, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara. Jika tidak demikian, keadaan alamiah (tanpa negara) akan timbul kembali. Dengan demikian, kekuasaan negara harus mutlak terhadap warga negaranya.

6. Niccolo Machiavelli

Pemerintah harus selalu berusaha agar tetap berada di atas segala aliran-aliran yang ada dan bagaimanapun lemahnya pemerintah, harus ia perhatikan bahwa ia tetap lebih berkuasa. Kalau yang demikian tercapai banyak harapan akan terciptanya kemakmuran. Inilah tujuan utama bagi negara.

7. Kaum Sosialis

Tujuan negara bagi kaum sosialis ialah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi tiap manusia.

Pada dasarnya masih banyak lagi pendapat-pendapat mengenai tujuan negara, akan tetapi menarik untuk dilihat, dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagai sebuah negara kesatuan, "apa tujuan dari negara kesatuan?" dan "apa cita dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konkrit?".

Dalam uraian mengenai *the five main functions of the state*, ada lima tujuan negara. Sudah tentu kelima tujuan negara itu bersifat umum berlaku untuk bentuk semua negara termasuk di dalamnya negara kesatuan. Kelima tujuan negara tadi, yaitu:⁵

1. Keamanan extern (*extern security*)

⁵ Astim Riyanto. 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapemdo, Bandung, hlm. 82.

2. Ketertiban intern (*internal order*)
3. Keadilan (*justice*)
4. Kesejahteraan (*welfare*) dan
5. Kebebasan (*freedom in varying form*).

Kelima tujuan negara itu dapat direduksi menjadi kemakmuran/kesejahteraan umum/bersama. Pereduksian ini disetujui oleh G.A. Jacobsen dan M.H.Lipman dengan mengatakan semua tujuan negara pada dasarnya sama, semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan bagi warga negara, yang sekaligus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara, *salus populi suprema lex*.⁶

Secara tegas, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea kedua, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dilanjutkan pada alinea keempat, tujuan dari membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. FUNGSI NEGARA

Tujuan negara (*staatswill*) menunjukkan apa yang ideal hendak dicapai oleh negara itu, sedangkan fungsi negara adalah pelaksanaan tujuan ideal itu dalam kenyataan konkret. Sementara itu, tugas adalah pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi-fungsi. Secara terminologis, tugas dapat disamakan dengan fungsi (*function*). Jadi secara umum boleh disifatkan bahwa "fungsi" itu adalah pelaksanaan lebih lanjut dari tujuan.⁷

Dalam sejarah penataan fungsi-fungsi kenegaraan, telah muncul banyak gagasan tentang perlunya pemilihan fungsi-fungsi negara secara tegas maupun tidak tegas. Gagasan yang paling sering jadi acuan dikenal dengan nama *Trias Politica* yang digagas oleh Montesquie. Inti dari gagasan *Trias Politica* adalah adanya pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi utama negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial. Eksekutif berfungsi menjalankan kekuasaan pemerintahan, legislatif berfungsi membuat ketentuan hukum untuk menjalankan kekuasaan. *Judicial power* berfungsi mengadili pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah dibuat. Ajaran pemisahan kekuasaan secara horizontal ini dinamakan *separation of*

⁶ *Ibid.*

⁷ Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara; Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

powers, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertical lebih dimaksudkan sebagai federalism.⁸

Catatan: mengenai tujuan dan fungsi NKRI secara lebih detail akan dibahas dalam materi pembelajaran Ilmu Negara Khusus Republik Indonesia, termasuk pandangan dari Hendra Nurtjahjo yang membagi tujuan hakiki negara Indonesia secara duniawi dan ukhrowi serta fungsi negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

MP7™

⁸ *Ibid.*, hlm. 71-72. Baca juga I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Op.cit.*, hlm. 49-57.